

**IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM  
PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM  
(Studi atas Pemikiran Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī  
1114 H/ 1703 M – 1176 H/ 1762 M)**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh  
**Achmad Subkhan**  
NIM. 085112006

**PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO  
2012**

**Dr. H. Abu Rokhmad, MAg.**

Perum Karonsih Baru

Jl. Karonsih Utara V/ 51 Ngaliyan Semarang

08564010197

---

### **NOTA PEMBIMBING**

Setelah dilakukan pembimbingan dan diperbaiki sebagaimana mestinya, pembimbing menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **Achmad Subkhan**

NIM : 085112006

Judul :


### **IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

**(Studi atas Pemikiran Syah Wali Allah ad-Dahlawi 1114 H/ 1703 M – 1176H / 1762 M)**

Telah siap untuk diujikan dalam UJIAN TESIS Program Magister Islamic Studies IAIN Walisongo.

Semarang, 21 Juni 2012

Pembimbing



**Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7614454, 70774414  
E-mail : [pascawalisongo@yahoo.com](mailto:pascawalisongo@yahoo.com) Home Page : <http://www.pascawalisongo.net> - INDONESIA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : **IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN  
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Studi atas Pemikiran Syāh Walī  
Allāh Ad-Dihlawī 1114 H / 1703 M – 1176 H / 1762 M)**

Ditulis oleh : ACHMAD SUBKHAN  
N I M : 085112006  
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar **Magister dalam Ilmu Agama Islam**



Semarang, 17 Juli 2012

Direktur,

**Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed.**

NIP. 195805071984021002

## DEKLARASI

**DENGAN PENUH KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB,  
PENULIS MENYATAKAN BAHWA TESIS INI TIDAK BERISI  
MATERIAL YANG TELAH PERNAH DITULIS OLEH ORANG  
LAIN ATAU DITERBITKAN, KECUALI INFORMASI YANG  
TERDAPAT DALAM REFERENSI YANG DIJADIKAN BAHAN  
RUJUKAN DALAM PENELITIAN INI**

Semarang, 26 Juni 2012

Penulis



Achmad Subkhan  
NIM. 085112006

## ABSTRAK

Islam pernah mengalami masa kejayaan dalam berbagai bidang ilmu. Kemajuan yang luar biasa ini terjadi pada mulai abad ke VII dengan lahirnya tokoh-tokoh kaliber dunia sebutlah al-Kindî (806-873), Ibn Nāfis (609H-687H), al-Farabi (870-950), Ibn Rusyd ( 1126–1198) dan lain sebagainya. Karya-karya para Ilmuwan Islam tersebut tersebar luas ke berbagai belahan dunia.

Bidang hukum Islam, banyak dijumpai karya-karya yang memiliki karakteristik dan aliran yang berbeda-beda. Hal ini dilatarbelakangi oleh paradigma pemikiran dalam memahami sumber-sumber hukum Islam yang pada akhirnya sangat menentukan hasil pemikiran (ijtihad). Ijtihad merupakan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Dalam konteks pemahaman terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun Hadits, ada ulama yang memahaminya secara tekstual dan mengesampingkan aspek substansi dan adapula yang memahami substansi ayat-ayat hukum. Bagi yang memahaminya secara tekstual (tekstualis) mereka menganggap bahwa periode Nabi dan *Khulafā ar-Rasyidīn* adalah penerapan Islam yang sesungguhnya sehingga mereka berusaha untuk memurnikan umat Islam dari pengaruh-pengaruh luar Islam baik ajaran tradisi maupun budaya. Sementara itu, kelompok yang memahami sumber-sumber ajaran Islam berdasarkan substansi berusaha membangkitkan Islam dari keterpurukan dengan jargon pembaruan. Dua kelompok ini sesungguhnya sama-sama dalam rangka pembaruan, namun memiliki orientasi yang berbeda. Segala usaha memahami dalil-dalil agama dengan berbagai pendekatan, baik klasik (belum mendapatkan sentuhan ilmiah modern) maupun dengan pendekatan modern (dengan sentuhan ilmiah dan lebih metodologis) semata-mata bertujuan untuk menempatkan hukum Islam *ṣ olihun li kulli zamān wa al-makān*.

Syāh Walî Allāh lahir di India, mendapatkan pendidikan dari ayahnya dan kemudian melakukan perjalanan ilmiah ke semenanjung Arab antara lain Madinah. Saat pulang ke India, dia menghadapi kondisi sosial umat Islam yang hampir mengalami kehancuran. Keadaan ini antara lain disebabkan sikap *taqlīd* sehingga umat Islam terbelenggu dalam fanatisme. Melihat keadaan ini, maka dengan semangat ijtihad dan pembaruan Syāh Walî Allāh berusaha untuk membangkitkan umat Islam.

### **Keyword:**

Syāh Walî Allāh, Ijtihad, Pembaruan

## KATA PENGANTAR

Sesungguhnya kajian terhadap hukum Islam telah dimulai sejak Islam merambah ke berbagai penjuru bumi. Islam dengan segala perangkat hukumnya dituntut mampu beradaptasi dengan wilayah-wilayah baru yang memiliki tatanan sosiologis yang berbeda-beda. Maka, di sinilah para ahli hukum Islam mengambil peran dengan berusaha mencari formulasi yang tepat agar hukum Islam mampu beradaptasi tanpa keluar dari dasar-dasar syari'at. Usaha para ahli hukum Islam difokuskan pada metode *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum Islam). Mereka menyadari bahwa perkembangan kehidupan umat Islam semakin kompleks, yang berarti ada tuntutan perkembangan di ranah hukumnya.

Pada periode madzhab, hukum Islam telah menemukan formulasi metode *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum Islam). Ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk membawa hukum Islam supaya lebih adaptif.

“Kesalahan sejarah” terjadi ketika para pengikut madzhab mulai asyik dan berhenti hanya pada tingkat hasil ijtihad para imam madzhabnya. Mereka membukukan karya-karya imam madzhab untuk dijadikan sebagai rujukan aktifitas keagamaannya. Alih-alih mendapatkan dasar pelaksanaan aktifitas keagamaan, dalam perkembangannya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ke-*jumud*-an berpikir, *mandeg*-nya kreatifitas dan hilangnya sikap kritis yang menyebabkan sikap *taqlīd*. Tertutupnya pintu ijtihad seakan-akan telah *inheren* dan terinternalisasi dalam pikiran mereka.

Sebagai sebuah antitesis “kesalahan sejarah”, muncullah beberapa ulama yang memiliki pikiran progresif untuk meluruskan kembali perintah syari’at ini (ijtihad) yang telah jauh keluar dari jalan yang seharusnya. Ijtihad harus terus ada di setiap masa, oleh karena itu mereka menggiatkan kembali semangat ijtihad kepada umat Islam.

Karya ilmiah ini mengkaji pemikiran Syāh Walî Allāh yang merupakan salah satu tokoh pembaru dalam bidang hukum Islam. Penulis merasa perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai pemikirannya, karena Syāh Walî Allāh memiliki tipologi pemikiran yang khas.

Penulis merasa, karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan sumbangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ilmiah ini. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan tersebut.

Demikian pula, kritik dan saran yang senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa-masa yang akan datang.

Semarang, 26 Juni 2012  
Penulis

Achmad Subkhan  
NIM. 085112006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## **PERSEMBAHAN**

Kepada Allah *subhānahu wata'ālā* rasa syukur tak terhingga, *zōhiron wa bāḥḥinan* atas selesainya penulisan karya ilmiah ini. Penulis persembahkan karya ini untuk bapak dan ibu yang selalu mendo'akan keberhasilan dan keselamatan, Dr. Abu Rohmat selaku pembimbing, para dosen pasca sarjana, istriku Tin Ulliawati yang selalu menagih karya tulis ini, kedua anakku Ardan dan Noya yang rela berbagi waktu. Demikian juga, ucapan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang yang telah membantu secara finansial kepada penulis untuk menyelesaikan program pasca sarjana, kawan-kawan Balai Diklat Keagamaan Semarang yang selalu mendukung penyelesaian penyusunan karya ilmiah ini serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat dan memberikan kemanfaatan dalam karya ilmiah ini.

Semarang, 26 Juni 2012  
Penulis

Achmad Subkhan  
NIM. 085112006

## **MOTTO**

**“Selama masih di dunia, segala sesuatu serba mungkin. Maka, berusahalah untuk meraih segala kemungkinan yang menurut akal sulit terwujud”**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK</b> .....	20
A. Ijtihad .....	22
B. Pembaruan Pemikiran .....	30
C. Hukum Islam .....	35
<b>BAB III BIOGRAFI SYĀH WALĪ ALLĀH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG IJTIHAD</b> .....	39
A. Biografi Syāh Walī Allāh .....	39
B. Konstruksi Gagasan Ijtihad .....	53
C. Sebab-sebab Kemunculan Gagasan Ijtihad .....	67
D. Analisis Pemikiran Syāh Walī Allāh Tentang Ijtihad .....	79

<b>BAB IV IJIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>115</b>
A. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Menurut ad-Dahlawî.....	115
B. Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam ..	131
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>152</b>